



P U T U S A N
Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RIYAN BIN YEYEN;**
2. Tempat Lahir : Sukabumi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 21 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Pasir Talaga RT004 RW006 Desa Cicadas,
Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa telah diberitahukan hak-haknya sesuai pasal 55 dan 56 KUHP dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 13 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riyan Bin Yeyen Pertama bersalah tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindak pidana sengaja memberi kesempatan, sarana Penambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Kedua melakukan kegiatan usaha perdagangan air raksa/mercury yang tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, sesuai Pasal 106 UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riyan Bin Yeyen berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah), Subsida 3(tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang berupa :
 - a. 335 (tiga ratus tiga puluh lima) buah Gulundung;
 - b. 5 (lima) unit Dynamo;
 - c. 5 (lima) botol berisikan Mercury/air raksa/kwik;
 - d. 2 (dua) buah Kowi (batok dari gerabah);
 - e. 1 (satu) unit Timbangan Digital;
 - f. ½ (setengah) Kg Pijer;
 - g. 1 (satu) buah Jepitan;
 - h. 2 (dua) bungkus Kapur;
 - i. 11 (sebelas) karung Lumpur;
 - j. 17 (tujuh belas) karung beban/Batu/urat emas;
 - k. 1 (satu) set Alat Bakar/Gebosan(tabung gas 3 kg, tabung oksigen, selang blender);
 - l. 1 (satu) buah Jerigen berisikan Air Keras;
 - m. 2 (dua) buah hasil olahan (Jendil);
 - n. 1 (satu) buah Buku Catatan;
 - o. 7 (tujuh) buah Botol mercury kosong;
 - p. 2 (dua) buah Pahat;
 - q. 4 (empat) buah Palu Besi.

Dipergunakan dalam perkara Endi Supriyandi Karis Bin H. Karis;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan menjadi tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RIYAN Bin YEYEN Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 sekira Jam 15,00 Wib. bertempat dilokasi pengolahan tambang emas yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec.Cibebek Kab. Lebak Provinsi Banten, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal diserang Provinsi Banten, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kegiatan,menampung, memanfaatkan, melakukan Penggolahan dan/atau Pemurnian,Pengangkutan, penjualan Mineral dan batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, atau izin, yaitu menjual Mercury/air Raksa/Quick sebanyak 5 (lima) Kg,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 15.00 terdakwa mendatangi lokasi pengeloaan tambang emas milik ENDI SUPRIYANDI KARIS Bin H. KARIS (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec.Cibeber Kab. Lebak Provinsi Banten dengan membawa sebanyak 5 (lima) Kg. Meurcury / Air Raksa/Quick, kemudian ENDI SUPRIYANDI KARIS Bin H.KARIS (dilakukan penuntutan terpisah) membayarnya kepada terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) Per 1(satu) Kg, sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-(limajuta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang meninggalkan lokasi pengolahan tambang emas milik ENDI SUPRIYANDI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIS Bin H. KARIS (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec.Cibeber Kab. Lebak Provinsi Banten bahwa ENDI SUPRIYANDI KARIS Bin H.KARIS (dilakukan penuntutan terpisah) dalam melakukan kegiatan pengolahan tambang emas yang dilakukannya tersebut menggunakan sarana berbagai macam alat serta bahan-bahan yang digunakannya bahan yang digunakan diantaranya bahan meurcury /Air Raksa / Quick, pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekira Jam.1300 Wib anggota Subdit IV Terpiter Ditreskrimsus Polda Banten yaitu saksi GALIH ANUGRAH PRATAMA,SH, DEDE SOPIYANA,SH., ADITYA TAMPOMAS JIWANDONO, SH. Dan RESTU ADITYA mendatangi dan melakukan pengecekan kelokasi pengolahan emas yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec.Cibeber Kab. Lebak Provinsi Banten milik ENDI SUPRIYNADI KARIS Bin H. KARIS (dilakukan penuntutan terpisah) yang ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan Perusahaan Pertambangan serta dalam kegiatan pengolahan yang dilakukan dengan menggunakan **sarana** bahan kimia berupa meurcury /Air Raksa/Quick. sewaktu setelah seorang dari Anggota Subdit IV Terviter Ditreskrimsus Polda Banten Menanyakan dari mana mendapatkan meurcury /Air Raksa/Quick kepada ENDI SUPRIYANDI KARIS Bin H. KARIS (dilakukan penuntutan terpisah) lalu menjelaskanya bahwa meurcury /Air Raksa/Quick didapat dengan cara membeli dari terdakwa RIYAN Bin YEYEN setelah itu Anggota Tim Ditreskrimsus Polda Banten sekira Jam.19.00 wib. berhasil menangkap terdakwa RIYAN Bin YEYEN di Hotel The Sawarna In yang beralamat di Jalan Nasional Pakubulan Bayah Kab. Lebak Provinsi Banten, selanjutnya terdakwa dibawa kekantor Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Banten untuk dilakukan proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah menjual meurcury /Air Raksa/Quick sebanyak 10 (sepuluh) Kg, dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah). Terdakwa mendapatkan meurcury /Air Raksa/Quick adalah dari Asep Saepulloh (penuntutan perkara terpisah) yang tinggal di kabupaten Sukabumi Provinsi Jawabarat dengan harga Rp.930.000; (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg. Sesuai sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LAB/DLHK/2021/Ret.0005, tanggal 23 Pebruari 2021 dari Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, yang ditanda tangani Kepala Seksi Teknis : TRIANA SARASWATI,ST.,MM Nip. 19750601 200112 2 002, Jenis Sampel : Air Limbah (Sampel pengolahan emas), Hasil Pengujian : PARAMETER KIMIA, MERCURY (HG) Total;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI N0.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 56 ke-2 KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa RIYAN bin YEYEN pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021. Sekira Jam 15.00 Wib. bertempat dilokasi Pengolahan Tambang emas yang beralamat di Kp. Cikoneng, Desa Warung Banten, Kec.Cibeber Kab. Lebak Provinsi Banten, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Serang Provinsi Banten, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu menjual Meurcury / Air Raksa/Quick sebanyak 5 (lima) Kg. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendatangi lokasi pengelolaan tambang emas milik ENDI SUPRIYANDI KARIS Bin H.KARIS (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec.Cibeber Kab. Lebak Provinsi Banten dengan membawa untuk dijual kepada ENDI SUPRIYANDI KARIS Bin H.KARIS (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) Kg. Mercury / Air Raksa / Quick selanjutnya ENDI SUPRIYANDI KARIS Bin H.KARIS (dilakukan penuntutan terpisah) membayarnya kepada terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) / per 1 (satu) Kg sehingga uang yang diterima oleh terdakwa adalah 5 x Rp. 1.100.000,- yaitu sejumlah Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang meninggalkan lokasi pengelolaan tambang emas milik ENDI SUPRIYANDI KARIS Bin H.KARIS (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec.Cibeber Kab. Lebak Provinsi Banten. Pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekira Jam.13.00 Wib anggota Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Banten yaitu saksi GALIH ANUGRAH PRATAMA, SH, DEDE SOPIYANA,SH, ADITYA TAMPOMAS JIWANDONO, SH dan RESTU ADITYA mendatangi dan melakukan pengecekan kelokasi pengolahan emas yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec.Cibeber Kab. Lebak Provinsi Banten milik ENDI SUPRIYANDI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIS Bin H.KARIS (dilakukan penuntutan terpisah) dalam kegiatan pengolahan tambang emas dilakukan menggunakan bahan kimia berupa Mercury / Air Raksa / Quick, sewaktu salah seorang Anggota Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Banten Menanyakan dari mana mendapatkan Mercury / Air Raksa / Quick kepada ENDI SUPRIYANDI KARIS Bin H.KARIS (dilakukan penuntutan terpisah) lalu menjelaskannya bahwa Mercury / Air Raksa / Quick dibeli dari terdakwa RIYAN Bin YEYEN, setelah itu Anggota Ditreskrimsus Polda Banten sekira Jam 19.00 wib. berhasil menangkap terdakwa RIYAN Bin YEYEN di Hotel The Sawarna In yang beralamat di Jalan Nasional Pamubulan Bayah Kab. Lebak Provinsi Banten selanjutnya terdakwa dibawa kekantor Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Banten untuk dilakukan proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah menjual meurcury /Air Raksa/Quick sebanyak 10 (sepuluh) Kg, dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah). Terdakwa mendapatkan meurcury /Air Raksa/Quick adalah dari Asep Saepulloh (penuntutan perkara terpisah) yang tinggal di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp.930.000; (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg.

Sesuai sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LAB/DLHK/2021/Ret.0005, tanggal 23 Pebruari 2021 dari Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, yang ditanda tangani Kepala Seksi Teknis: TRIANA SARASWATI,ST.,MM Nip. 19750601 200112 2 002 Jenis Sampel : Air Limbah (Sampel pengolahan emas) Hasil Pengujian : PARAMETER KIMIA, MERCURY (HG) Total;

Bahwa terdakwa RIYAN bin YEYEN dalam melakukan transaksi jual-beli Mercury / Air Raksa / Quick tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aditya Tampomas, SH.** yang keterangannya didengar dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Jam 15,00 Wib. bertempat dilokasi pengolahan tambang emas yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec.Cibebek Kab. Lebak Provinsi Banten, telah memberikan sarana berupa merkuri sebanyak 5 (lima) Kg kepada saksi Endi Supriyandi Karis;

- Bahwa saksi Endi Supriyandi Karis Bin H.Karis membayarnya kepada terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) Per 1(satu) Kg, sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tersebut dalam melakukan kegiatan pengolahan tambang emas yang dilakukannya tersebut menggunakan sarana berbagai macam alat serta bahan-bahan yang digunakannya bahan yang digunakan diantaranya bahan meurcury /Air Raksa / Quick yang ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan Perusahaan Pertambangan serta dalam kegiatan pengolahan yang dilakukan;
- Bahwa saksi Endi Karis menjelaskan bahwa mercury /Air Raksa/Quick didapat dengan cara membeli dari terdakwa setelah itu Anggota Tim Ditreskrimsus Polda Banten sekira Jam.19.00 wib. berhasil menangkap terdakwa di Hotel The Sawarna In yang beralamat di Jalan Nasional Pakubulan Bayah Kab. Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelumnya juga pernah menjual mercury /Air Raksa/Quick sebanyak 10 (sepuluh) Kg, dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mercury /Air Raksa/Quick adalah dari saksi Asep Saepulloh (penuntutan perkara terpisah) yang tinggal di kabupaten Sukabumi Provinsi Jawabarat dengan harga Rp.930.000; (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg;
- Bahwa sesuai hasil laboratorium Jenis Sampel : Air Limbah (Sampel pengolahan emas) dengan Hasil Pengujian : sampel mengandung merkuri;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu menjual Meurcury / Air Raksa/Quick sebanyak 5 (lima) Kg;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual-beli Mercury / Air Raksa / Quick tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Restu Aditya, SH.** yang keterangannya didengar dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Jam 15,00 Wib. bertempat dilokasi pengolahan tambang emas yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec.Cibebek Kab. Lebak Provinsi Banten, telah memberikan sarana berupa merkuri sebanyak 5 (lima) Kg kepada saksi Endi Supriyandi Karis;
- Bahwa saksi Endi Supriyandi Karis Bin H.Karis membayarnya kepada terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) Per 1(satu) Kg, sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tersebut dalam melakukan kegiatan pengolahan tambang emas yang dilakukannya tersebut menggunakan sarana berbagai macam alat serta bahan-bahan yang digunakannya bahan yang digunakan diantaranya bahan meurcury /Air Raksa / Quick yang ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan Perusahaan Pertambangan serta dalam kegiatan pengolahan yang dilakukan;
- Bahwa saksi Endi Karis menjelaskan bahwa mercury /Air Raksa/Quick didapat dengan cara membeli dari terdakwa setelah itu Anggota Tim Ditreskrimsus Polda Banten sekira Jam.19.00 wib. berhasil menangkap terdakwa di Hotel The Sawarna In yang beralamat di Jalan Nasional Pakubulan Bayah Kab. Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelumnya juga pernah menjual mercury /Air Raksa/Quick sebanyak 10 (sepuluh) Kg, dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mercury /Air Raksa/Quick adalah dari saksi Asep Saepulloh (penuntutan perkara terpisah) yang tinggal di kabupaten Sukabumi Provinsi Jawabarat dengan harga Rp.930.000; (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg;
- Bahwa sesuai hasil laboratorium Jenis Sampel : Air Limbah (Sampel pengolahan emas) dengan Hasil Pengujian : sampel mengandung merkuri;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu menjual Meurcury / Air Raksa/Quick sebanyak 5 (lima) Kg;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual-beli Mercury / Air Raksa / Quick tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi **Galih Anugrah Pratama, SH.** yang keterangannya didengar dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Jam 15,00 Wib. bertempat dilokasi pengolahan tambang emas yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec.Cibebek Kab. Lebak Provinsi Banten, telah memberikan sarana berupa merkuri sebanyak 5 (lima) Kg kepada saksi Endi Supriyandi Karis;
 - Bahwa saksi Endi Supriyandi Karis Bin H.Karis membayarnya kepada terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) Per 1(satu) Kg, sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-(limajuta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tersebut dalam melakukan kegiatan pengolahan tambang emas yang dilakukannya tersebut menggunakan sarana berbagai macam alat serta bahan-bahan yang digunakannya bahan yang digunakan diantaranya bahan mercurry /Air Raksa / Quick yang ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan Perusahaan Pertambangan serta dalam kegiatan pengolahan yang dilakukan;
 - Bahwa saksi Endi Karis menjelaskan bahwa mercury /Air Raksa/Quick didapat dengan cara membeli dari terdakwa setelah itu Anggota Tim Ditreskrimsus Polda Banten sekira Jam.19.00 wib. berhasil menangkap terdakwa di Hotel The Sawarna In yang beralamat di Jalan Nasional Pakubulan Bayah Kab. Lebak Provinsi Banten;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa sebelumnya juga pernah menjual mercurry /Air Raksa/Quick sebanyak 10 (sepuluh) Kg, dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan mercury /Air Raksa/Quick adalah dari saksi Asep Saepulloh (penuntutan perkara terpisah) yang tinggal di kabupaten Sukabumi Provinsi Jawabarar dengan harga Rp.930.000; (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg;
 - Bahwa sesuai hasil laboratorium Jenis Sampel : Air Limbah (Sampel pengolahan emas) dengan Hasil Pengujian : sampel mengandung merkuri;
 - Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu menjual Mercury / Air Raksa/Quick sebanyak 5 (lima) Kg;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual-beli Mercury / Air Raksa / Quick tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Ade Saiful Rochim** yang keterangannya didengar dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ditangkap polisi karena berkaitan dengan jual beli barang berbahaya berupa kwik /mercury yang ditemukan di tempat tinggal saksi tersebut yang beralamat di Kp. Cisoempat RT 012 RW 004 Ds. Sukakersa Kec. Parakan Salak Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat adalah betul milik saksi yang di temukan sebanyak \pm 25 Kg yang mana untuk barang berbahaya tersebut disimpan di bengkel yang mana bengkel berada diarea rumah bagian depan, dan barang tersebut disimpan di jerigen plastik dengan ukuran \pm 2 Liter;
- Bahwa kwik /mercury sebanyak \pm 25 Kg yang diperlihatkan tersebut adalah ditemukan ditempat tinggal saksi yang beralamat di Kp. Cisoempat RT 012 RW 004 Ds. Sukakersa Kec. Parakan Salak Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat diperoleh dari Sdr Feri;
- Bahwa saksi mendapatkan kwik /mercury sebanyak \pm 25 Kg yang ditemukan ditempat tinggal saksi diperoleh dari Sdr Feri pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2021 jam 10.00 Wib di stasiun kereta api parungkuda Kec. Parung Kuda Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat;
- Bahwa saksi membeli sebanyak 50 Kg dengan disimpan dalam 2 (dua) buah derigen ukuran 2 (dua) liter menjadi 25 Kg per 1 (satu) derigen dengan harga Rp 860.000 per Kg dan keseluruhan sebanyak 50 Kg dengan harga Rp 43.000.000;
- Bahwa kegunaan dari kwik /mercury yang saksi ketahui bisa digunakan dalam kegiatan pengolahan emas;
- Bahwa kwik /mercury sebanyak \pm 25 Kg dijual kepada saksi Asep Saefulloh dengan harga Rp 890.000 per Kg dan untuk keseluruhan 25 Kg kwik dengan harga Rp 22. 250.000;
- Bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1. 500.000 dengan menjual semua 50 Kg kwik /mercury yang mana saksi hanya mengambil keuntungan Rp 30.000 dari semula kwik /mercury saksi dapat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sdr Feri Rp 860.000 per Kg kemudian saksi jual kembali Rp 890.000 per Kg pada saksi Asep Saefulloh;

- Bahwa jual beli kwik /mercury tersebut saksi dan terdakwa tidak memiliki perizinan apapun yang berkaitan dengan penjualannya dan pembeliannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Asep Saefuloh Bin Ajid** yang keterangannya didengar dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Banten berpakaian preman pada hari Rabu, tanggal 03 Februari sekira jam 00.15 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Cilutung Rt.001/006 Desa Lebak Sari Kec. Parakan Salak Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat dikarenakan saksi telah menjual Air raksa/quick/Mercury kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa air raksa/quick/Mercury yang dijual kepada terdakwa adalah sebanyak \pm 15 Kg (lima belas kilogram);
- Bahwa Saksi menjual sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram dan keseluruhan sebanyak \pm 15 Kg (lima belas kilogram) dengan harga Rp 13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjualnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi menanyakan barang berupa kwik/mercury kepada saksi, namun saksi mengatakan bahwa barang berupa kwik/mercury belum ada;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Januari 2021 terdakwa menelpon saksi untuk memberitahu bahwa sudah ada yang mau beli barang berupa kwik/mercury tersebut;
- Bahwa terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp. 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 19 Januari 2021 untuk pembayaran 10 kg (sepuluh kilogram) kwik/mercury dan sisanya dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2021 sebesar Rp. 4.650.000 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 kg (lima kilogram) kwik/mercury;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari setiap penjualan air raksa/quick/Mercury saksi mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap per Kilogramnya;
- Bahwa cairan merkuri tersebut berasal dari Ade Saeful Rochim yang beralamat di Parakan Salak Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi membeli barang berbahaya berupa kwik /mercury dari saksi Ade Saepul rohim sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual bahan kimia quick/Mercury kepada siapa pun;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegunaan dari barang berbahaya berupa kwik /mercury yang saksi ketahui bisa digunakan dalam kegiatan pengolahan emas;
- Bahwa Saksi tidak memiliki perizinan apapun yang berkaitan dengan penjualan barang berbahaya berupa kwik /mercury;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki perizinan yang terkait aktifitas kegiatan dijalankan yaitu melakukan jual beli barang berbahaya berupa kwik /mercury;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa untuk kegiatan jual beli kwik/mercury yang saksi lakukan saat ini dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Endi Supriyandi Karis** yang keterangannya didengar dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan terdakwa di lokasi kegiatan pengolahan emas milik saksi yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec. Cibeber Kab.Lebak. terdakwa datang menawarkan mercury/kuik kepada saksi sebagai bahan campuran dalam pengolahan emas;
- Bahwa saksi sudah membeli mercury/kuik dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram) pada tanggal 20 Januari 2021 sebanyak 10 Kg (sepuluh kilogram) dan pada tanggal 21 Januari 2021 sebanyak 5 Kg (lima kilogram);
- Bahwa terdakwa menjual mercury/kuik kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per kilogram

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas menggunakan botol plastik bening dengan berat per botol sebesar 1 kg (satu kilogram);

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran mercury/kuik kepada Sdr. Rian Bin Yeyen secara tunai;
- Bahwa jumlah uang yang saksi bayarkan kepada terdakwa untuk pembelian mercury/kuik total sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram) adalah sebesar Rp.1.100.000,- x 15 Kg = Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses pemesanan barang berupa mercury/kuik dengan cara saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dan tiga hari kemudian Sdr.Rian Bin Yeyen sendiri yang mengantarkan mercury/kuik ke lokasi pengolahan emas milik saksi di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec. Cibeber Kab.Lebak;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa mendapatkan mercury/kuik tersebut dari wilayah Kab.Sukabumi;
- Bahwa mercury/kuik digunakan untuk memisahkan emas dari batu beban yang diolah di dalam besi gulung;
- Bahwa saat ini mercury/kuik yang saksi beli dari terdakwa masih tersisa kurang lebih sebanyak 2,5 Kg (dua setengah kilogram) yang saksi simpan di lokasi pengolahan emas milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen perijinan apa saja yang dimiliki oleh terdakwa dalam hal menjual mercury/kuik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mercury/kuik adalah barang yang dilarang untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Ahli **Harry Nurdiansyah, ST.MM.** yang keterangannya dibacakan dipersidangan di bawah sumpah dalam BAP yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengatur tentang kegiatan usaha pertambangan adalah sebagai berikut : UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM Nomor. 7 tahun 2020 tentang tata cara Pemberian Wilayah, Peijinan, dan Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yang dapat menerbitkan izin adalah Pemerintah pusat terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020 (berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI) dan dilaksanakan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa sesuai pasal pasal 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, SIPB (Surat Izin Pertambangan batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau Korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan melakukan penambangan dalam ketentuan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa Izin adalah tanpa adanya dokumen perizinan pertambangan dalam bentuk IUP, IUPK, IPR, SIPB;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Ahli **Dede Kurnia, SE.,Msi, Mak.** yang keterangannya dibacakan dipersidangan di bawah sumpah dalam BAP yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kegiatan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 angka 5 berbunyi : **Barang** adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan , dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, Pasal 1 angka 6 berbunyi : **Jasa** adalah setiap layanan dan atau unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai , yang diperdagangkan oleh suatu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen pelaku usaha;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 47/M-DAG/PER/VI/2019, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya pada Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan : Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) : Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh DT-B2 dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus B2 dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk menjual B2 kepada PAB2 sedangkan Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) : Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PA-B2 adalah perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara kimia fisika, sehingga terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta memperoleh nilai tambah, dan badan usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai bahan penolong sesuai peruntukannya yang memiliki izin peruntukannya dari instansi berwenang;
- Bahwa Perusahaan yang ditetapkan sebagai IT-B2 untuk jenis B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag RI Nomor 47/PER/6/2019 adalah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sedangkan untuk P-B2, DT-B2 tidak ada penunjukan melainkan pelaku usaha dapat melakukan usaha distribusi B2 dengan mengajukan permohonan SIUP B2 kepada pemerintah;
- Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat SIUP-B2 adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus B2;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memiliki SIUP B2 adalah semua perusahaan yang telah memenuhi persyaratan, Untuk PA-B2 perizinan dilakukan pada PTSP di Pemerintah Kabupaten/Kota, PT-B2 perizinan dilakukan pada PTSP di Pemerintah Provinsi, sedangkan DT-B2 dan IT-B2 perizinan langsung di Kementerian Perdagangan;
- Bahwa Pendistribusian B2 adalah mekanisme penyaluran dari pemilik kepada pengguna, atau dari pihak yang memproduksi kepada pihak yang membutuhkan bahan berbahaya yang disertai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Pelaku usaha yang dapat melakukan penjualan B2 adalah yang telah memiliki SIUP B2;
- Bahwa penjualan Merkuri/ air raksa terlebih dahulu harus memiliki SIUP B2 dan tidak mendistribusikan atau menjual kepada pelaku usaha yang bergerak di industry tambang;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang berbahaya berupa kwik/mercury sebanyak + 2,5 Kg yang ditemukan di lokasi pengolahan tambang emas milik saksi Endi yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten adalah yang dijual terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berbahaya berupa kwik /mercury sebanyak + 2,5 Kg yang ditemukan di lokasi pengolahan tambang emas milik saksi Endi yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten dari Asep Saefuloh yang beralamat di Kp. Parakan Salak Kec. Parakan Salak Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 jam 09.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Kp. Pasir Talaga RT. 004 RW. 006 Desa Cicadas Kec. Cisolak Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berbahaya berupa kwik /mercury yang diperoleh dari Asep Saefulloh pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 jam 09.00 Wib dengan cara membeli sebanyak 15 Kg dengan disimpan dalam 1 (satu) buah derigen ukuran 2 (dua) liter;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang berbahaya berupa kwik/mercury sebanyak +15 Kg pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 jam 09.00 Wib dengan harga Rp 930.000 per Kg dan keseluruhan sebanyak 15 Kg dengan harga Rp 13.950.000;
- Bahwa kegunaan dari barang berbahaya berupa kwik /mercury bisa digunakan dalam kegiatan pengolahan emas;
- Bahwa terdakwa menjual barang berbahaya berupa kwik/mercury kepada saksi Endi Karis dengan harga Rp 1.100.000 per Kg dan untuk keseluruhan 15 Kg kwik dengan harga Rp 16.500.000;
- Bahwa sistem pembayaran yang disepakati dalam jual beli kwik tersebut adalah pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa untuk keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan barang berbahaya berupa kwik /mercury, mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.550.000 dengan menjual 15 Kg kwik /mercury yang mana terdakwa hanya mengambil keuntungan Rp 170.000 per kilogram dari semula kwik /mercury terdakwa dapat dari Asep Saefulloh Rp 930.000 per Kg kemudian terdakwa jual kembali ke saksi Endi Rp 1.100.000 per Kg;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait jual beli barang berbahaya berupa kwik /mercury tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LAB/DLHK/2021/Ret.0005, tanggal 23 Pebruari 2021 dari Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, yang ditanda tangani Kepala Seksi Teknis : Triana Saraswati, ST., MM Nip. 19750601 200112 2 002, Jenis Sampel : Air Limbah (Sampel pengolahan emas), Hasil Pengujian : Parameter Kimia, Mercury (HG) Total;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 335 (tiga ratus tiga puluh lima) buah Gulundung;
- 5 (lima) unit Dynamo;
- 5 (lima) botol berisikan Mercury/air raksa/kwik;
- 2 (dua) buah Kowi (batok dari gerabah);
- 1 (satu) unit Timbangan Digital;
- $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg Pijer;
- 1 (satu) buah Jepitan;
- 2 (dua) bungkus Kapur;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 11 (sebelas) karung Lumpur;
- j. 17 (tujuh belas) karung beban/Batu/urat emas;
- k. 1 (satu) set Alat Bakar/Gebosan(tabung gas 3 kg, tabung oksigen, selang blender);
- l. 1 (satu) buah Jerigen berisikan Air Keras;
- m. 2 (dua) buah hasil olahan (Jendil);
- n. 1 (satu) buah Buku Catatan;
- o. 7 (tujuh) buah Botol mercury kosong;
- p. 2 (dua) buah Pahat;
- q. 4 (empat) buah Palu Besi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan adalah telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Jam 15,00 Wib. bertempat dilokasi pengolahan tambang emas yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec.Cibebek Kab. Lebak Provinsi Banten, telah memberikan sarana berupa merkuri sebanyak 5 (lima) Kg kepada saksi Endi Supriyandi Karis;
- Bahwa saksi Endi Supriyandi Karis Bin H.Karis membayarnya kepada terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) Per 1(satu) Kg, sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tersebut dalam melakukan kegiatan pengolahan tambang emas yang dilakukannya tersebut menggunakan sarana berbagai macam alat serta bahan-bahan yang digunakannya bahan yang digunakan diantaranya bahan mercury /Air Raksa / Quick yang ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan Perusahaan Pertambangan serta dalam kegiatan pengolahan yang dilakukan;
- Bahwa saksi Endi Karis menjelaskan bahwa mercury /Air Raksa/Quick didapat dengan cara membeli dari terdakwa setelah itu Anggota Tim Ditreskrimsus Polda Banten sekira Jam.19.00 wib. berhasil menangkap

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di Hotel The Sawarna In yang beralamat di Jalan Nasional Pakubulan Bayah Kab. Lebak Provinsi Banten;

- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelumnya juga pernah menjual mercury /Air Raksa/Quick sebanyak 10 (sepuluh) Kg, dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mercury /Air Raksa/Quick adalah dari saksi Asep Saepulloh (penuntutan perkara terpisah) yang tinggal di kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp.930.000; (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg;
- Bahwa sesuai hasil laboratorium Jenis Sampel: Air Limbah (Sampel pengolahan emas) dengan Hasil Pengujian : sampel mengandung B2 yaitu Merkuri;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu menjual Mercury / Air Raksa/Quick sebanyak 5 (lima) Kg;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual-beli Mercury / Air Raksa / Quick tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif, yaitu :

Pertama : Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 56 ke-2 KUHP; dan

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka semua dakwaan harus dibuktikan satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan pertama adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Ad.2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mineral dan/ atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Ad.3. Unsur memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Riyan Bin Yeyen dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Setiap orang seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu sub unsur terbukti telah membuat unsur ini terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Jam 15,00 Wib. bertempat dilokasi pengolahan tambang emas yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec.Cibebek Kab. Lebak Provinsi Banten, telah memberikan sarana berupa merkuri sebanyak 5 (lima) Kg kepada saksi Endi Supriyandi Karis, membayarnya kepada terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) Per 1(satu) Kg, sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa saksi tersebut dalam melakukan kegiatan pengolahan b emas yang dilakukannya tersebut menggunakan sarana berbagai macam alat serta bahan-bahan yang digunakannya bahan yang digunakan diantaranya bahan meurcury /Air Raksa / Quick yang ternyata tidak dilengkapi dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Perizinan Perusahaan Pertambangan serta dalam kegiatan pengolahan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta terdakwa sebelumnya juga pernah menjual mercury /Air Raksa/Quick sebanyak 10 (sepuluh) Kg, dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan mercury /Air Raksa/Quick adalah dari saksi Asep Saepulloh (penuntutan perkara terpisah) yang tinggal di kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp.930.000; (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg;

Menimbang, bahwa sesuai hasil laboratorium Jenis Sampel: Air Limbah (Sampel pengolahan emas) dengan Hasil Pengujian : sampel mengandung B2 yaitu Merkuri;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu menjual Mercury / Air Raksa/Quick sebanyak 5 (lima) Kg;

Menimbang, bahwa sesuai fakta saksi Endi Karis dalam hal ini melakukan kegiatan pertambangan emas dengan menggunakan merkuri sebagai salah satu bahan pengolahnya adalah tidak memiliki izin seperti IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa telah ditangkap Kepolisian dikarenakan telah menjual bahan kimia B2 sejumlah kurang lebih 15 (lima belas) kilogram yaitu Merkuri kepada saksi Endi Supriyandi Karis untuk bahan dalam pengolahan pertambangan emas milik saksi Endi Supriyandi yang mana sdesuai fakta kegiatan pengolahan mineral emas tersebut menggunakan bahan kimia merkuri yang dijual terdakwa adalah dilakukan tanpa izin dan tidak memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya dari pejabat yang berwenang, sehingga dapat disimpulkan terdakwa telah memberikan sarana bagi saksi Endi dalam hal melakukan pengolahan mineral tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti bahwa terdakwa telah menjual kurang lebih 15 Kg (lima belas kilogram) air raksa/ quick/ Mercury dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per Kg dan untuk keseluruhan 15 Kg kwik dengan harga Rp

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.500.000 (enam belas juta rupiah) sebagai sarana yang digunakan oleh saksi Endi Karis di lokasi pengolahan emas milik saksi yang tidak memiliki perizinan yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa terdakwa telah memberikan sarana kepada saksi Endi Karis untuk melakukan sesuatu tindak pidana yaitu menggunakan bahan B2 Merkuri sebagai sarana pengolahan pertambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari dakwaan kedua sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan kegiatan perdagangan, dimana kegiatan perdagangan yaitu kegiatan jual beli, transfer barang atau jasa dengan memperoleh keuntungan baik materiil maupun moril;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa telah membeli air raksa/kwik/mercury dari Asep Saefulloh adalah sebanyak kurang lebih 15 Kg (Lima Belas kilogram) dan sudah terjual pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 jam 13.00 Wib di lokasi pengolahan tambang emas milik saksi Endi Karis yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten untuk kwik yang 10 Kg dan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 jam 15.00 Wib di lokasi pengolahan tambang emas milik saksi tersebut yang beralamat di Kp. Cikoneng Desa Warung Banten Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten sebanyak 5 kg sebagai penjualan ke dua kalinya kepada saksi dengan harga beli dari Asep Saefulloh sebesar kurang lebih Rp930.000,00/Kg,- (Sembilan Ratus Tiga Puluhan Ribu Rupiah) dengan total uang sebesar Rp 13.950.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluhan Ribu Rupiah) dan terdakwa memperoleh

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan karena dijual kepada saksi Endi Karis sebesar kurang lebih Rp1.100.000,00/ kg (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta terdakwa tidak memiliki izin usaha perdagangan dalam memperjual-belikan bahan B2 berupa bahan kima Merkuri tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut maka terbukti jika terdakwa telah melakukan kegiatan jual beli bahan B2 berupa Merkuri yang dibeli dari Asep Saefulloh yang kemudian dijual terdakwa kepada saksi Endi Karis dengan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama maupun kedua telah terbukti terpenuhi maka terdakwa adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yaitu :

- a. 335 (tiga ratus tiga puluh lima) buah Gulundung;
- b. 5 (lima) unit Dynamo;
- c. 5 (lima) botol berisikan Mercury/air raksa/kwik;
- d. 2 (dua) buah Kowi (batok dari gerabah);
- e. 1 (satu) unit Timbangan Digital;
- f. $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg Pijer;
- g. 1 (satu) buah Jepitan;
- h. 2 (dua) bungkus Kapur;
- i. 11 (sebelas) karung Lumpur;
- j. 17 (tujuh belas) karung beban/Batu/urat emas;
- k. 1 (satu) set Alat Bakar (tabung gas 3kg, tabung oksigen, selang blender);
- l. 1 (satu) buah Jerigen berisikan Air Keras;
- m. 2 (dua) buah hasil olahan (Jendil);
- n. 1 (satu) buah Buku Catatan;
- o. 7 (tujuh) buah Botol mercury kosong;
- p. 2 (dua) buah Pahat;
- q. 4 (empat) buah Palu Besi.

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka beralasan dipergunakan dalam perkara Endi Supriyandi Karis Bin H. Karis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain dan lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda usia dan masih dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 161 UURI no 3 tahun 2020 tentang perubahan UURI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 106 UURI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 56 ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan Bin Yeyen** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan sarana dalam melakukan pengolahan mineral tanpa izin dan melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin**" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 335 (tiga ratus tiga puluh lima) buah Gulundung;
 - b. 5 (lima) unit Dynamo;
 - c. 5 (lima) botol berisikan Mercury/air raksa/kwik;
 - d. 2 (dua) buah Kowi (batok dari gerabah);
 - e. 1 (satu) unit Timbangan Digital;
 - f. ½ (setengah) Kg Pijer;
 - g. 1 (satu) buah Jepitan;
 - h. 2 (dua) bungkus Kapur;
 - i. 11 (sebelas) karung Lumpur;
 - j. 17 (tujuh belas) karung beban/Batu/urat emas;
 - k. 1 (satu) set Alat Bakar (tabung gas 3kg, tabung oksigen, selang blender);
 - l. 1 (satu) buah Jerigen berisikan Air Keras;
 - m. 2 (dua) buah hasil olahan (Jendil);
 - n. 1 (satu) buah Buku Catatan;
 - o. 7 (tujuh) buah Botol mercury kosong;
 - p. 2 (dua) buah Pahat;
 - q. 4 (empat) buah Palu Besi.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara **Endi Supriyandi Karis Bin H. Karis;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juni 2021** oleh **Ngurah S. Dharmaputra, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ali Murdiat, SH.MH.** dan **Guse Prayudi, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Shomad, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Hasran, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan yang dilakukan secara online dengan metode video konferens;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Ali Murdiat, SH.MH.

Ngurah S. Dharmaputra, SH.MH.

Guse Prayudi, SH.MH.

Panitera Pengganti

Abdul Shomad, SH.MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)